

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN



Mohon diisi dengan huruf cetak dan beri tanda [petik] pada kolom pilihan

Jenis Nasabah Baru Eksisting

Nasabah Eksisting perorangan cukup mengisi bagian bertanda merah dan data CIF yang berubah (jika ada)

No.CIF (diisi oleh bank)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

DATA NASABAH PERORANGAN

Nama Lengkap (sesuai tanda pengenalan) _____

Nama Alias _____

Jenis Kelamin Pria Wanita

Tempat Lahir _____ Tanggal Lahir

Jenis Identitas KTP SIM Passport

Akte Lahir/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa

Nomor

Berlaku s/d Seumur Hidup

Alamat terkini Sesuai Identitas (copy terlampir) Lainnya

Alamat _____

Provinsi _____ Kota _____

Kecamatan _____ Kode Pos

Kelurahan _____ RT/RW

No.Telp _____ No.Hp _____

E-mail _____

Status Tempat Tinggal Milik Sendiri Milik Perusahaan

Milik Keluarga Sewa

Nama Ibu Kandung _____

Status Lajang Menikah Janda/Duda

Agama Islam Kristen Katolik Buddha

Hindu Konghucu

Kewarganegaraan Indonesia WNA

Pendidikan SD SMP SMA Diploma

S1 S2 S3

DATA PEKERJAAN

Pelajar/Mahasiswa Pegawai Negeri

Ibu Rumah Tangga Pegawai Swasta

Wirausaha BUMN/BUMD

TNI/Polri Profesional

Lainnya _____

Status Bekerja

Tetap

Kontrak

Outsourcing

NIP _____

Nama Perusahaan _____

Alamat Perusahaan _____

Jabatan _____ Bidang _____

No.Telp _____ No.Fax _____

DATA KEUANGAN

Tujuan Pembukaan Rekening

Bisnis Simpanan

Gaji Lainnya

Manfaat Penggunaan Dana

Nasabah Bersama-sama

Pihak Lain Lainnya

Sumber Dana

Gaji Hasil Usaha Hasil Investasi Hibah/Warisan

Lainnya _____

Penghasilan per bulan

< Rp3 jt Rp3 jt - < Rp5 jt Rp5jt - < Rp10 jt

Rp10 jt - < Rp20 jt Rp20 jt - < Rp50 jt Rp50 jt - < Rp100 jt

Rp100 jt - < Rp500 jt ≥ Rp500 jt

NPWP Ada Tidak Ada

Nomor

DATA PEMBUKAAN REKENING

PRODUK YANG DIPILIH

Tabungan Bohusami PNS Bunaken Pensiun Simpeda TabunganKu SimPel

Giro Perorangan Escrow

Deposito Time Deposit Deposit on Call (DOC)

FASILITAS YANG DIINGINKAN

Kartu Debit Silver Gold Lainnya _____

Fasilitas lainnya BSGsms BSGtouch BSGdirect

No.HP/Email _____ (khusus BSGsms & BSGtouch)

KHUSUS DEPOSITO

Nominal Deposito Rp _____

Terbilang _____

Jangka Waktu (bulan)

1 9

3 12

6

Perpanjang Otomatis Tidak diperpanjang

Suku Bunga _____ % per tahun atas dasar syarat yang ditentukan bank.

Pembayaran bunga dibukukan ke No.Rekening _____

Atas Nama _____

Pencairan Tunai Transfer ke rekening di atas.

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan bahwa:

- Data Nasabah yang diisi dalam formulir pembukaan rekening ini adalah yang sebenar-benarnya.
- Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam formulir data nasabah ini.
- Bank telah melakukan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk Bank yang saya manfaatkan dan saya telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk bank, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk bank tersebut.
- Saya telah menerima, membaca, mengerti, dan menyetujui isi Ketentuan Umum dan Persyaratan pembukaan rekening, untuk itu dengan ini saya menyatakan tunduk dan terikat dengan ketentuan- ketentuan terkait produk/fasilitas yang saya pilih yang berlaku di bank.
- Saya memberi hak dan wewenang kepada bank untuk melakukan pemblokiran dan atau penutupan rekening, apabila menurut pertimbangan bank:
 - Saya tidak mematuhi ketentuan prinsip mengenal nasabah (know your customer)
 - Data yang saya berikan kepada Bank tidak benar atau diragukan kebenarannya
 - Saya terindikasi melakukan tindak pidana
 - Saya menyalahgunakan rekening

20

Meterai*

Nama Lengkap

*khusus perorangan Giro & perorangan Deposito

Dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-undangan, apakah bapak/ibu bersedia jika Bank SulutGo memberikan data pribadi* bapak/ibu kepada anak perusahaan atau perusahaan mitra yang bekerjasama dengan Bank SulutGo untuk keperluan pemasaran produk?

Ya

Tidak

*) Data pribadi dimaksud berupa nama lengkap, alamat, dan nomor telepon.

DATA PEMBERI DANA (BENEFICIAL OWNER)

(Diisi apabila data pekerjaan calon nasabah adalah Pelajar/Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga, atau Tidak Bekerja)

Nama Pemberi Dana _____

Hubungan dengan Pemberi Dana Suami Orang Tua Anak
 Lainnya _____

Jenis Identitas KTP SIM Passport

Nomor

Berlaku s/d Seumur Hidup

Tempat Lahir _____ Tanggal Lahir

Jenis Kelamin Pria Wanita

Alamat terkini Sesuai Identitas (copy terlampir) Lainnya

Alamat _____

Provinsi _____ Kota _____

Kecamatan _____ Kode Pos

Kelurahan _____ RT/RW

No.Telp _____ No.Hp _____

E-mail _____

Status Lajang Menikah Janda/Duda

Kewarganegaraan Indonesia WNA _____

Nama Ibu Kandung _____

Pekerjaan Pegawai Negeri Pegawai Swasta
 Wirausaha BUMN/BUMD
 TNI/Polri Profesional
 Lainnya _____

Status Bekerja Tetap Kontrak Outsourcing
NIP _____

Jabatan (jika ada) _____

Alamat Tempat Bekerja _____

No.Telp Tempat Bekerja _____

No. HP _____

Sumber Dana Gaji Hasil Usaha Hasil Investasi Hibah/Warisan
 Lainnya _____

Rata-rata Penghasilan per bulan Rata-rata Penghasilan Tambahan per bulan

< Rp25 jt Rp25 jt
 Rp25 jt - < Rp50 jt Rp25 jt - < Rp50 jt
 ≥ Rp50 jt ≥ Rp50 jt

NPWP Ada Tidak Ada

Nomor

DATA REKENING GABUNGAN

| | | |
|--|---|--|
| Nama Nasabah Anggota Rekening Gabungan Lainnya | No.CIF (diisi oleh bank) | Penamaan Rekening (pilih salah satu) |
| 1 _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Dan <input type="checkbox"/> Atau |
| 2 _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | Hubungan Antara Nasabah <input type="checkbox"/> Orang Tua/Anak <input type="checkbox"/> Suami/Istri <input type="checkbox"/> Perorangan/Perorangan |

SPECIMEN TANDA TANGAN (untuk dipindai oleh bank)

TANDA TERIMA NASABAH

Saya telah menerima

Buku Tabungan/Bilyet Deposito No.Seri _____

PIN & Kartu BSGdebit instan No. _____

VERIFIKASI DAN PERSETUJUAN BANK

Nama di rekening _____

No.Rekening yang dibuka

| DIPROSES | DIPERIKSA/DISETUJUI |
|----------|---------------------|
| | |

Paraf dan Nama Petugas

KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING BANK SULUTGO

1. Pemegang Rekening menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan, pada Aplikasi Pembukaan Rekening, Aplikasi Customer Information File (CIF), maupun pada informasi Data Nasabah, yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap, asli, sah, dan telah memenuhi seluruh ketentuan umum dan persyaratan pembukaan rekening yang berlaku.
2. Pemegang Rekening bersedia memberikan informasi/dokumen tambahan dan atau perubahannya kepada Bank bila Bank membutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang Rekening menyatakan bahwa dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan di PT Bank SulutGo tidak berasal dari/tujuan tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 20 Tahun 2001 beserta seluruh perubahan-perubahannya. Apabila ada indikasi pencucian uang atau tindak pidana korupsi, Bank berhak menolak memproses transaksi dan menindaklanjuti serta memblokir dana tersebut atau atas permintaan pejabat/instansi yang berwenang.
4. Pemegang Rekening (selain perorangan) menyatakan menjamin bahwa pemegang rekening adalah perusahaan yang didirikan sah menurut hukum dan para wakil yang menandatangani aplikasi ini berwenang penuh untuk mewakili perusahaan dan membuka rekening, dan tidak ada persetujuan/ijin darimanapun yang belum diserahkan kepada Bank.
5. Kecuali terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Bank, pemegang rekening bertanggung jawab sepenuhnya akibat kesalahan transaksi yang disebabkan kelalaian Nasabah Pengguna.
6. Bank berhak menolak mengkreditkan atau membukukan pada rekening atas kiriman uang yang dimaksudkan bagi Pemegang Rekening jika terdapat indikasi kekeliruan data yang diterima Bank dan/atau tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.
7. Bank berhak menolak melaksanakan transaksi yang diminta jika menurut pertimbangan Bank, tanda tangan yang tercantum tidak cocok dengan contoh/spesimen tanda tangan yang ada pada Bank, tulisan atau tidak lengkap atau Bank meragukan hal-hal lainnya atau karena rekening diblokir atau dijaminakan pemberian atau dalam sengketa.
8. Bank berhak untuk menentukan atas pertimbangan sendiri untuk menerima atau menolak melaksanakan permintaan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Kuasa.
9. Perintah untuk menjalankan transaksi yang diterima Bank, sepanjang menurut pertimbangan Bank ditandatangani sesuai dengan contoh/spesimen pada Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dijalankan oleh Bank tanpa melakukan konfirmasi terlebih dulu kepada Pemegang Rekening.
10. Pemegang Rekening bertanggung jawab pada perintah transaksi yang telah dibuat sehubungan dengan rekeningnya, dan tidak dapat meminta kepada Bank untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan oleh Bank, baik sebagian atau seluruhnya. Kecuali, telah memperoleh persetujuan dari penerima dana.
11. Dalam hal pemegang Rekening meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau pailit atau likuidasi atau merger maka hak kewajiban beralih kepada para ahli waris atau walinya atau penerus haknya. Untuk itu kepada Bank harus ditunjukkan keterangan ahli waris atau ketetapan wali dan atau dokumen lain terkait, sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bank mengenakan pajak penghasilan atas bunga yang diterima pemegang rekening, serta pajak atau biaya lain yang telah ditetapkan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Bank berhak dan telah diberi wewenang untuk itu oleh Pemegang Rekening, untuk melakukan koreksi, mendebet atau melakukan hal lain yang dianggap perlu, atas rekening atau saldo rekening jika terjadi kekeliruan transaksi atau perhitungan atau kesalahan operasional, atau hal lain yang memerlukan koreksi.
14. Kecuali terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Bank, bila terjadi perbedaan perhitungan saldo antara Bank dengan Pemegang Rekening, maka para pihak setuju bahwa perhitungan Bank yang dinyatakan benar dan sah. Bank berhak mendapatkan kembali haknya jika terjadi kekeliruan yang menyebabkan Pemegang Rekening mendapatkan apa yang bukan menjadi haknya dan Pemegang Rekening berkewajiban untuk mengembalikan kepada Bank, untuk itu Pemegang Rekening memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Pemegang Rekening yang ada di Bank.
15. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu menyangkut rekening tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kata sandi, personal identification number (PIN) dan kode rahasia untuk melakukan transaksi melalui ATM maupun fasilitas transaksi elektronik lainnya, agar tidak dipergunakan oleh pihak selain pemegang rekening. Segala akibat dan kerugian yang timbul dari penggunaan rekening oleh pihak selain pemegang rekening merupakan tanggung jawab dan resiko Pemegang Rekening sendiri.
16. Pemegang Rekening pada kesempatan pertama memberitahukan kepada Bank disertai laporan kepada kepolisian setempat, jika Buku Tabungan/Bilyet Giro/Bilyet Deposito hilang. Atas pertimbangan Bank, Bank dapat mengenakan biaya atas penggantian Buku Tabungan/Bilyet Giro/Bilyet Deposito dimaksud.
17. Bank dibebaskan dari tanggung jawab atas penggunaan secara melawan hak, pemalsuan, penyalahgunaan atau segala akibat yang timbul karena kehilangan atas buku Cek/Bilyet Giro, Giro, Buku Tabungan, kartu atau kode/nomor rahasia (termasuk PIN) dan bukti kepemilikan lainnya yang berhubungan dengan jenis rekening yang dimiliki oleh Pemegang Rekening, kecuali terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Bank.
18. Bank diberi persetujuan dan kuasa dari Pemegang Rekening untuk memberikan keterangan/data Pemegang Rekening, memblokir, menyerahkan, atau mendebet, atas permintaan ditjen pajak, kepolisian (POLRI dan POLDA setempat), dan Kejaksaan, atau instansi lain yang berwenang atau pihak lain, dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
19. Bank berhak dan diberi kuasa oleh Pemegang Rekening untuk memblokir keluar atas saldo rekening jika ada pihak yang menyatakan memiliki atau ikut memiliki atas saldo tersebut atau sedang dalam terjadi sengketa atas rekening atau saldo rekening atau pada Pemegang Rekening atau antara pihak yang mengaku sebagai ahli waris Pemegang Rekening, atau atas pertimbangan Bank sendiri.
20. Bank berhak untuk melakukan perjumpaan hutang atau offset antara saldo rekening dengan kewajiban Pemegang Rekening kepada Bank. Untuk itu Pemegang Rekening memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet saldo rekening tanpa pemberitahuan sebelumnya.
21. Pemegang Rekening setuju penutupan rekening dapat dilakukan oleh Bank sewaktu-waktu, jika terdapat keterangan atau dokumen yang dianggap palsu, atau Pemegang Rekening melanggar ketentuan pembukaan rekening, atau peraturan perundangan yang berlaku atau rekening tidak aktif, atau atas pertimbangan Bank sendiri. Ketentuan ini tidak mengurangi hak Bank sewaktu-waktu atas pertimbangan bank sendiri menutup rekening, tanpa pemberitahuan atau persetujuan lebih dahulu dari Pemegang Rekening. Dengan ini Pemegang Rekening telah memberi kuasa untuk penutupan rekening oleh Bank.
22. Penutupan rekening atas permintaan nasabah, Bank akan mengembalikan sisa saldo rekening setelah dipotong dengan kewajiban Pemegang Rekening, termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi rekening, penutupan rekening, rekening pasif, biaya pengelolaan kartu ATM/debit, dengan cara Pemegang Rekening mengambil sendiri di Bank.
23. Segala korespondensi kepada Pemegang Rekening akan ditunjukkan kepada alamat yang tercatat pada Bank. Perubahan alamat tidak berlaku jika pemberituannya secara tertulis berikut bukti pendukungnya belum diterima Bank, dan segala akibatnya tidak menjadi tanggung jawab Bank.
24. Untuk Penutupan rekening/pemutusan perjanjian para pihak sepakat mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata mengenai pembatalan perjanjian perlu persetujuan hakim dan pasal 1267 KUHPerdata mengenai permintaan ganti rugi akibat pembatalan perjanjian.
25. Perubahan pada rekening gabungan (dan, atau maupun dan atau) termasuk perubahan contoh/spesimen tanda-tangan maupun penutupan rekening hanya dapat dimintakan kepada Bank secara bersama-sama oleh Pemegang Rekening. Pemberian keterangan oleh Bank kepada salah satu dianggap telah cukup diterima oleh Pemegang Rekening lainnya.
26. Dalam hal ditetapkan kebijakan dari Bank untuk merubah status kantor atau memindahkan kantor Bank dimana rekening tercatat, maka Bank akan memindahkan pencatatan rekening tersebut pada kantor yang ditunjuk Bank.
27. Dalam hal terjadi penggabungan atau merger Bank dan terjadi perubahan-perubahan ketentuan seluruh produk dana termasuk perubahan biaya, manfaat, dan risiko, maka Bank akan memberitahukan perubahan tersebut melalui sarana publikasi Bank dan atau media komunikasi pribadi nasabah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan dimaksud efektif berlaku.
28. Penerimaan Dana dianggap efektif jika telah dibukukan Bank dalam rekening tersebut.
29. Bank tidak bertanggung jawab dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan perintah dari Nasabah Pengguna baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada segala gangguan virus atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu operasional Bank, bencana alam, perang, terorisme, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.
30. Apabila timbul perkara hukum sebagai akibat atas pembukaan rekening ini, Nasabah dan Bank sepakat untuk memilih penyelesaian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Manado dan atau di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).
31. Perjanjian Ini telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

KETENTUAN KHUSUS DAN PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING BANK SULUTGO

KETENTUAN KHUSUS PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN

1. Bank akan memberikan bunga bagi rekening yang besaran dan cara perhitungannya ditetapkan Bank dari waktu ke waktu, kecuali bagi rekening saldo di bawah minimum yang ditetapkan Bank.
2. Bank tidak berkewajiban memberikan laporan berkala mengenai kegiatan dan perhitungan saldo rekening. Dalam hal diterbitkan laporan maka Pemegang Rekening terkait dengan data pada laporan tersebut dan apabila menurut Pemegang Rekening data dimaksud tidak sesuai maka Pemegang Rekening akan memberitahukan hal ini kepada Bank dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
3. Bank berhak mengenakan biaya administrasi bulanan atas rekening, beberapa jenis transaksinya dilakukan dengan Pemegang Rekening, pengganti buku, kartu dan sebagainya, yang telah diinformasikan kepada nasabah dan besar dan kondisinya ditentukan Bank dari waktu ke waktu .
4. Penarikan dana dari rekening atau transaksi lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan buku atau kartu tabungan dan menandatangani slip penarikan yang disediakan oleh Bank untuk itu, kecuali transaksi melalui ATM. Transaksi dapat dilakukan pada hari kerja Bank dan selama jam buka kas, dengan jumlah penarikan dibawah ketentuan maksimal per hari dan penyetoran di atas ketentuan minimal perhari sebagaimana ditetapkan Bank.
5. Bank dapat memberikan kartu ATM tambahan (supplement) tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari Pemegang Rekening, oleh karena itu Bank dibebaskan dari segala tanggung jawab atas tindakan apapun yang dilakukan pemegang kartu tambahan apabila dikemudian hari ada persengketaan, kecuali terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Bank.
6. Menunjuk Ketentuan Umum Pembukaan Rekening angka 21, Penutupan rekening tanpa perlu dengan pemberitahuan sebelumnya, sedangkan kewajiban Pemegang Rekening yang ada atau akan ada masih wajib diselesaikan oleh Pemegang Rekening kepada Bank. Segala buku tabungan dan dokumen terkait wajib dikembalikan kepada Bank pada kesempatan pertama.

KETENTUAN KHUSUS PEMBUKAAN REKENING GIRO

1. Bank akan memberikan laporan berkala mengenai kegiatan dan perhitungan saldo rekening. Pemegang rekening terkait dengan data dalam laporan tersebut dan apabila menurut Pemegang Rekening data dimaksud tidak sesuai maka Pemegang Rekening akan memberitahukan hal ini kepada Bank dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
2. Bank berhak mengenakan biaya administrasi bulanan atas rekening, beberapa jenis transaksi yang dilakukan Pemegang Rekening, pengganti warkat, kartu dan sebagainya, yang telah diinformasikan kepada nasabah dan besar dan kondisinya ditentukan Bank dari waktu ke waktu .
3. Bank berhak untuk menunjuk Bank Koresponden untuk Proses warkat inkaso namun tidak bertanggung jawab atas hasil kerja koresponden tersebut atau segala proses inkaso tersebut beserta segala kerugian yang timbul karenanya.
4. Penarikan dana dari rekening atau transaksi lainnya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan dan menandatangani warkat yang disediakan oleh Bank untuk itu, kecuali transaksi melalui ATM, mobile banking, SMS banking, dan kanal transaksi lainnya yang dikeluarkan bank, transaksi dapat dilakukan pada hari kerja Bank selama jam kas buka, sesuai dengan jumlah penarikan di bawah ketentuan maksimal per hari dan penyetoran di atas ketentuan minimal perhari sebagaimana ditetapkan Bank.
5. Permintaan blanko Cek/Bilyet Giro oleh Pemegang Rekening dan pengembalian lembar pertama (tanda terima) blanko Cek/Bilyet Giro harus dilakukan pada saat penerimaan blanko Cek/Bilyet Giro oleh Pemegang Rekening atau orang yang diberi kuasa.
6. Pemegang Rekening membebaskan Bank dari segala perkara hukum yang timbul akibat penolakan Cek/Bilyet Giro kosong yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Bank.
7. Dalam hal ini Pemegang Rekening membuka Rekening Gabungan, maka segala konsekuensi hukum yang timbul, atas penarikan Cek/Bilyet Giro oleh salah satu atau lebih Pemegang Rekening Gabungan akan ditanggung secara renteng oleh seluruh Pemegang Rekening pembentuk rekening gabungan (joint account) tanpa kecuali.
8. Bank dapat memberikan Kartu ATM tambahan (supplement) atas permintaan dan persetujuan Pemegang Rekening. Segala kewajiban dan akibat yang timbul pada penggunaan kartu tambahan (supplement) tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari Pemegang Rekening, oleh karena itu Bank dibebaskan dari segala tanggung jawab atas tindakan apapun yang dilakukan oleh Pemegang Kartu tambahan apabila dikemudian hari ada persengketaan, kecuali terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Bank.
9. Menunjuk ketentuan Umum Pembukaan Rekening angka 21, penutupan rekening tanpa perlu dengan pemberitahuan sebelumnya, sedang kewajiban Pemegang Rekening yang ada atau akan ada masih wajib diselesaikan oleh Pemegang Rekening kepada Bank. Segala Cek/Bilyet Giro/Warkat dan dokumen terkait wajib dikembalikan kepada Bank pada kesempatan pertama.
10. Penutupan Rekening dapat dilakukan Bank sewaktu-waktu secara sepihak, apabila terdapat kondisi yang telah memenuhi ketentuan penutupan rekening dan atau nasabah masuk Daftar Hitam Nasional (DHN).

KETENTUAN KHUSUS PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO

1. Bank akan memberikan bunga deposito yang besar dan cara perhitungannya ditetapkan Bank dari waktu ke waktu, sesuai dengan jangka waktu yang dipilih, dan telah disampaikan sebelum dilakukannya pembukaan rekening deposito. Bunga dihitung mulai tanggal valuta sampai tanggal jatuh tempo berdasarkan pada jumlah hari sebenarnya dengan dasar penetapan 1 tahun adalah 365 hari.
2. Bank berhak tapi tidak diwajibkan untuk memperpanjang deposito yang sudah jatuh tempo tanpa pemberitahuan kepada atau permintaan terlebih dahulu dari Pemegang Rekening bagi deposito yang diperpanjang tersebut. Bank akan menerbitkan advis perpanjangan yang hanya berlaku sebagai pemberitahuan dan tidak dapat dicairkan tanpa disertai Bilyet asli.
3. Jika jangka waktu deposito tidak dapat diperpanjang maka Pemegang Rekening wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo deposito. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo tidak dapat dilakukan. Atas pertimbangan Bank sendiri sepenuhnya, Bank dapat mencairkan deposito sebelum jatuh tempo dengan mengenakan pinalti yang besarnya ditentukan oleh Bank.
4. Pencairan atas deposito hanya dapat dilakukan atau setelah jatuh tempo, dengan menyerahkan bilyet asli kepada Bank. Biaya meterai dan lainnya yang berkaitan dengan pencairan deposito tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening/Deposito.
5. Jika Pencairan atas deposito menggunakan mata uang yang berbeda dari deposito, maka pencairan tersebut dilakukan bila mata uang tersedia dan dikenai biaya komisi sesuai yang berlaku di Bank
6. Apabila tingkat suku bunga yang diterima melebihi ketentuan penjamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka dana dalam simpanan tersebut tidak termasuk pada skema penjaminan LPS.
7. Menunjuk ketentuan Umum Pembukaan Rekening butir 21. Penutupan deposito tanpa perlu dengan pemberitahuan sebelumnya sedangkan kewajiban Pemegang Rekening/Deposito yang ada atau akan ada masih wajib diselesaikan oleh Pemegang Rekening/Deposito kepada Bank.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku.

